



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559

Email : dikpora_ds@yahoo.com , Website : <http://www.dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 623 / PDM / 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** : 1. Surat Ketua Yayasan Perguruan Karya Sedar Nomor : 945/A-15/YP-KS/2015 tanggal 2 Juni 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Karya Sedar Biru-Biru.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor : 421/2101/PDM/2010 tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Karya Sedar Biru-Biru.
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Biru – Biru Nomor : 425/047/TU /2015 tanggal 10 Oktober 2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Swasta Karya Sedar Biru-Biru.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SMA SWASTA KARYA SEDAR BIRU-BIRU**
 Alamat Sekolah : Biru- biru
 Kecamatan : Biru- biru
 Kabupaten : Deli Serdang
 Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Karya Sedar
 Alamat Yayasan : Biru- biru.

- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

- Ketiga** : Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Perpanjangan Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
 4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
 Pada tanggal 21-10-2015



Dra. WASTIANNA HARAHAP
PEMBINA TINGKAT I
 NIP 195901101985032010

Tembusan : Yth.

1. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SUMUT
3. Dirjen Pendidikan Menengah